



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER NATUNA GERBANG UTARA KU

BUPATI NATUNA,

- Menimbang
- : a. bahwa untuk merealisasikan visi Pemerintah Daerah yang berlandaskan nilai religius dan kultural dibangun Islamic Center Natuna Gebang Utaraku sebagai asset Pemerintah Daerah yang perlu dikelola dengan baik;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan pusat kegiatan sumber daya muslim dan muslimah, serta menumbuhkembangkan budaya Islam di Daerah, perlu dibentuk susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelola Islamic Center Natuna Gerbang Utara Ku;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian Hukum kepada semua pihak yang terkait dalam Kegiatan Penyuluh Hukum, maka diperlukan pengaturan tentang Narasumber Kegiatan Penyuluhan Hukum di Lingkungan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Islamic Center Natuna Gerbang Utara Ku;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Natuna Gerbang Utaraku Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2006 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER NATUNA GERBANG UTARA KU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
5. Islamic Center adalah pusat kegiatan dakwah, kajian, riset, pengembangan dan pemberdayaan Umat Islam di Kabupaten Natuna sebagai wadah untuk melaksanakan pengelolaan Islamic Center.
6. Badan Pengelola Islamic Center Natuna Gerbang Utara Ku adalah badan nonstruktural yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah untuk melaksanakan pengelolaan Islamic Center.
7. Mustasyar Islamic Center adalah Organ Badan Pengelola Islamic Center yang berfungsi sebagai Dewan Penasihat, Pembina dan Pengawas Badan Pengelola Islamic Center Kabupaten Natuna.
8. Ketua Islamic Center adalah Ketua Badan Pengelola Islamic Center Natuna Gerbang Utara Ku.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Islamic Center yaitu sebuah Organ Badan Pengelola Islamic Center yang berfungsi sebagai pusat tata usaha dan tata Kelola Badan.

10. Sekretaris adalah Sekretaris Islamic Center sebagai Kepala Sekretariat Islamic Center
11. Bidang Takmir Masjid, Pendidikan dan Kegiatan Keislaman adalah Pelaksanaan Islamic Center yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan peribadatan, peringatan hari besar islam, dakwah, ukhuwah Islamiyah, fasilitas manasik haji atau umroh, Pendidikan dan kajian islam.
12. Bidang Pemeliharaan Aset, Bisnis dan Kemitraan adalah Pelaksana Islamic Center yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemeliharaan asset, penyedia jasa, bisnis dan kemitraan.
13. Bidang Pemberdayaan Umat dan Pengembangan adalah Pelaksana Islamic Center yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan ekonomi, Kesehatan, sosial budaya, advokasi hukum, layanan publik, pengembangan sumber daya manusia dan Islamic Center Natuna Gerbang Utara Ku.
14. Imam Rawatib adalah Imam tetap yang ditunjuk oleh masyarakat atau pemerintah yang memimpin sholat berjama'ah di suatu masjid.
15. Kawasan Islamic Center Natuna Gerbang utara Ku adalah Kawasan Pemerintah Kabupaten Natuna yang berlokasi Di Masjid Agung Kabupaten Natuna di Jalan Datuk Kaya Wan Moehammad Benteng.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Pengelola Islamic Center Natuna Gerbang Utara Ku.

BAB III

VISI DAN MISI BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER

Pasal 3

Visi Badan Pengelola Islamic Center yaitu Masyarakat Natuna yang berlandaskan Nilai Religius dan Kultural Demi Terwujudnya Islam Rahmatan Lil 'Alamin.

Pasal 4

Misi Badan Pengelola Islamic Center yaitu:

- a. menjadikan Islamic Center sebagai pusat kegiatan dakwah, pendidikan, kajian, pengembangan dan pemberdayaan umat Islam di Daerah;
- b. menjadikan Islamic Center sebagai badan publik yang transparan, professional, mandiri, efektif dan efisien; dan
- c. membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan publik demi terwujudnya masyarakat muslim di Daerah yang beriman dan bertaqwa serta adil dan makmur.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Islamic Center, terdiri dari:
 - a. Mustasyar Islamic Center;

- b. Ketua Islamic Center;
 - c. Sekretariat Islamic Center; dan
 - d. Imam Besar.
- (2) Bagan Susunan Badan Pengelola Islamic Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Badan Pengelola Islamic Center mempunyai tugas penetapan kebijakan dan melaksanakan pengelolaan sehingga dapat mewujudkan visi dan melaksanakan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Pengelola mempunyai fungsi:

- a. merencanakan penyusunan dan perumusan kebijakan strategis pengelolaan dan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Islamic Center;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta pengawasan pengelolaan dan pengurusan Pusal Islamic Center Natuna Gerbang Utara Ku;
- c. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan;
- d. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program kerja pengelolaan Islamic Center; dan
- e. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas Badan Pengelola kepada Bupati secara rutin.

BAB V MUSTASYAR ISLAMIC CENTER

Pasal 8

- (1) Mustasyar Islamic Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari tokoh ulama dan pejabat Pemerintah Daerah yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pemberdayaan Umat Islam dan diakui kapasitas keilmuan, akhlak dan prestasinya oleh masyarakat di Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Mustasyar Islamic Center terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.
- (3) Mustasyar Islamic Center dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya didukung oleh Sekretariat Islamic Center.

Pasal 9

Mutasyar Islamic Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas meliputi:

- a. memberikan nasihat, pembinaan dan pengawasan kepada pengelola dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Islamic Center baik diminta ataupun tidak diminta;
- b. menyerap dan menyapaikan aspirasi umat tentang pengelolaan pusat kegiatan dakwah, kajian, riset, pengembangan umat Islam di Daerah; dan
- c. dalam pengawasan memiliki wewenang untuk dapat meminta badan akuntan publik melakukan audit laporan

keuangan dan kinerja Badan tanpa persetujuan Ketua Islamic Center.

BAB VI KETUA ISLAMIC CENTER

Pasal 10

- (1) Ketua Islamic Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berfungsi sebagaimana penanggung jawab sekaligus bertugas untuk memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Islamic Center.
- (2) Ketua Islamic Center bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Ketua Islamic Center dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bertugas dan menjabat Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.
- (4) Ketua Islamic Center berwenang membuat Peraturan Badan yang bertujuan agar badan dapat berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat menjalankan misi dan mewujudkan visi terbentuknya Badan Pengelola Islamic Center.
- (5) Ketua Islamic Center membawahi 3 (tiga) bidang yaitu;
 - a. Bidang Takmir Masjid, Pendidikan, dan Kegiatan Keislaman;
 - b. Bidang Pemeliharaan Aset, Bisnis, dan Kemitraan; dan
 - c. Bidang Pemberdayaan Umat, dan Pengembangan.

Bagian Kesatu
Bidang Takmir, Masjid, Pendidikan
dan Kegiatan Keislaman

Pasal 11

- (1) Bidang Takmir Masjid, Pendidikan, dan Kegiatan Keislaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a mempunyai tugas:
 - a. merencanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan;
 - b. melakukan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis urusan peribadatan, sarana dan prasarana peribadatan, dakwah, pendidikan, majelis taklim, infaq, fasilitas manasik ibadah haji/umroh, remaja masjid, panitia hari besar Islam, serta kemaslahatan umat;
 - c. membuat urutan rencana kerja; dan
 - d. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program kerja.
- (2) Bidang Takmir Masjid, Pendidikan Kegiatan Keislaman dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Islamic Center.
- (3) Bidang dapat mengusulkan tambahan Sub Bidang kepada Bupati selaku Kepala melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Kedua

Bidang Pemeliharaan Aset, Bisnis dan Kemitraan

Pasal 12

Bidang Pemeliharaan Aset, Bisnis dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b mempunyai tugas:

- a. merencanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan;
- b. membuat urutan rencana kerja;
- c. melakukan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis tentang tata kelola dan tata laksana penggunaan dan pemeliharaan atas perlengkapan dan barang inventaris Badan, serta menerapkan strategi pengembangan bisnis yang sehat dan akuntabel; dan

- d. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program kerja.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Umat
dan Pengembangan

Pasal 13

Bidang Pemberdayaan Umat, dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf c mempunyai tugas:

- a. merencanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan;
- b. membuat urutan rencana kerja;
- c. melakukan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis tentang ekonomi, kesehatan sosial budaya, pelayanan publik pengembangan sumber daya manusia dan Islamic Center; dan
- d. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program kerja.

Pasal 14

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dipimpin oleh Ketua Bidang.

BAB VII
SEKRETARIAT ISLAMIC CENTER

Pasal 15

- (1) Sekretariat Islamic Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah Organ Badan Pengelola Islamic Center yang berfungsi sebagai pusat tata usaha dan tata kelola Badan.

- (2) Kepala Sekretariat Islamic Center sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebut Sekretaris Islamic Center yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua Islamic Center.
- (3) Sekretaris berfungsi sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Kepala Sekretariat diangkat dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bertugas dan menjabat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.

Pasal 16

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengurusan surat-menyurat, administrasi sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan inventarisasi kantor, perencanaan dan penyusunan program, hubungan masyarakat, serta administrasi keuangan Badan.
- (2) Sekretaris dalam menjalankan tugas-tugasnya menyiapkan rumusan untuk menyusun dan menerbitkan peraturan dan tata tertib yang berkaitan dengan tata usaha dan tata kelola Badan yang mengikat seluruh pegawai dan pejabat Badan.
- (3) Sekretaris berkewajiban memenuhi setiap kebutuhan administrasi dan keuangan yang diperlukan oleh Mustasyar Islamic Center sesuai dengan program dan rencana kerja Badan yang telah ditetapkan dalam rancangan kerja dan anggaran Badan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Pasal 17

- (1) Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Data dan Hubungan Kemasyarakatan.

- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kesatu

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Pasal 18

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan program, penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. merencanakan kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan Keuangan;
 - b. membuat rencana kerja dan rencana anggaran sesuai kebutuhan yang diperlukan;
 - c. melakukan koordinasi kepada Sekretaris terkait tugas yang diberikan; dan
 - d. mengevaluasi laporan kerja dan laporan kegiatan keuangan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Data dan Hubungan Kemasyarakatan

Pasal 19

- (1) Staf Sub Bagian Data dan Hubungan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pengumpulan, inventarisasi dan dokumentasi data serta kehumasan.
- (2) Staf Sub Bagian Data dan Hubungan Kemasyarakatan memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. merencanakan program dan rencana kerja lingkup Sub Bagian;
 - b. membuat rencana kerja sesuai bidang tugas;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi pemberitaan dan kehumasan Badan Pengelola Islamic Center; dan
 - d. mengevaluasi pekerjaan sesuai bidang tugas.

BAB VIII

IMAM BESAR

Pasal 20

Imam Besar Islamic Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan Imam Rawatib serta melayani masyarakat yang berkonsultasi dalam bidang keagamaan.

BAB IX

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 21

- (1) Mustasyar diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Ketua Islamic Center diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Ketua Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Ketua Islamic Center.

- (4) Imam Besar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan bertanggung jawab Kepada Ketua Umum.

BAB X TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua Islamic Center Mustasyar, Sekretariat, dan Pelaksana Divisi taat dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, esistensi, efektivitas, transparan dan akuntabilitas.

Pasal 23

Pimpinan disetiap tingkatan wajib mengawasi bawahannya masing-masing, dalam terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Sumber pembiayaan Badan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.
- (2) Sumber biaya lainnya berupa infaq, shadaqah, wakaf dari umat Islam yang sah dan tidak mengikat, serta pemasukan keuangan yang berasal dari usaha penyediaan jasa maupun dari usaha yang dikelola sendiri oleh Badan Pengelola.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pusat Natuna Gerbang Utara Ku (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2009 Nomor 9 Tahun 2009); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 9 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pusat Natuna Gerbang Utara Ku (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 145) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 12 Januari 2022
BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 12 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 109

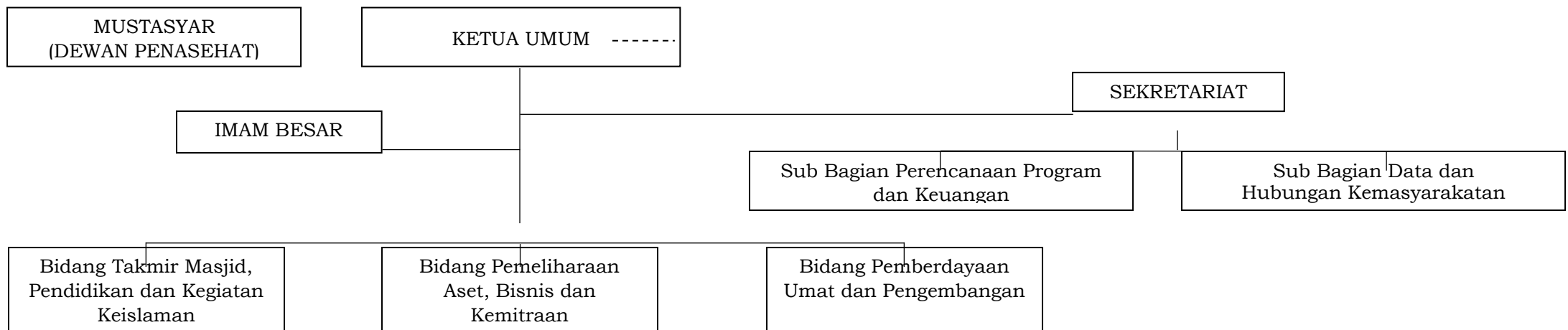
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUHERMAN, SH
NIP. 197203172000121002

BAGAN SUSUNAN BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER
NATUNA GERBANG UTARA KU

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER
NATUNA GERBANG UTARA KU



BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI